



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Jendral Sudirman No. 4 Lubuk Basung
Email: inspektoratkabagam@gmail.com

KEPUTUSAN INSPEKTUR

NOMOR 09 TAHUN 2026

TENTANG

TIM ORKESTRATOR KAMPANYE ANTI KORUPSI

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN AGAM

INSPEKTUR KABUPATEN AGAM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Ajakan Kampanye Antikorupsi Serentak Serentak dalam Program Pariwara Antikorupsi 2026;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur tentang Tim Orkestrator Kampanye Anti Korupsi Kabupaten Agam

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
2. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK): Mengamanatkan upaya pencegahan korupsi secara terintegrasi di instansi pemerintah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Standar Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Agam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Agam (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Agam Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Agam Nomor 84 Tahun 2022 tentang kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Acara Kabupaten Agam Tahun 2022 Nomor 84).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Orkestrator Kampanye Anti Korupsi Kabupaten Agam
- KEDUA** : Anggota sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

A. Unsur Inspektorat

Pengawasan dan Tata Kelola Acara

1. Merumuskan konsep, tema utama, random (peta jalan), dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan kampanye anti- korupsi.
2. Menyusun materi edukasi, bahan sosialisasi, dan substansi kampanye agar sesuai dengan regulasi pencegahan korupsi.
3. Melakukan koordinasi, pengondisian, dan briefing kepada narasumber, pengisi acara, serta tamu undangan (Liaison Officer).

5. Memastikan seluruh tahapan perencanaan hingga pelaksanaan acara memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan bebas benturan kepentingan.

B. Unsur Diskominfo – Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

1. Menyusun strategi komunikasi, publikasi pra/pasca-acara, serta pengelolaan hubungan media (media relations).
2. Merancang dan memproduksi aset visual kegiatan, meliputi design Spanduk, banner, twibbon, Photo booth, infografis
3. Mendokumentasikan rangkaian kegiatan.
4. Merencanakan dan melaksanakan lomba konten kreator

KETIGA : Tim Orkestrator Kampanye Anti Korupsi Kabupaten Agam melaksanakan tugas sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan dan menyampaikan laporan kepada Inspektur;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung

Pada tanggal 13 Juli 2026

INSPEKTUR,



Drs. WELFIZAR, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19740606 199303 1 002

Tembusan

1. Bupati Agam
2. Ketua Forum PAKSI Sumbar

LAMPIRAN KEPUTUSAN INSPEKTUR
 NOMOR 09 TAHUN 2026
 TANGGAL 13 JULI 2026
 TENTANG SUSUNAN TIM ORKESTRATOR
 KAMPANYE ANTI KORUPSI
 KABUPATEN AGAM

**SUSUNAN TIM ORKESTRATOR
 KAMPANYE ANTI KORUPSI
 KABUPATEN AGAM**

NO	NAMA	UNIT KERJA	PERAN DALAM TIM
1.	Drs. WELFIZAR, M.Si	INSPEKTORAT DAERAH	Penanggungjawab
2.	ROZA SYAFDELFIANTS.STP, M.SC	DINAS KOMINFO	Wkl.Penanggungjawab
3.	HELSA NOVERI, S.Sos, M.Si	INSPEKTORAT DAERAH (PAKSI)	Ketua
4.	EKIMARLINDA, S.IP, MM	DINAS KOMINFO	Wakil Ketua
5.	GUSMAWITRI, S.Pd	GURU MIN 8 AGAM (PAKSI)	Anggota
6.	ALWAN AFANDI, A.Md.T	INSPEKTORAT DAERAH	Anggota
7.	GOYENDRA, SE	INSPEKTORAT DAERAH	Anggota
8.	ANITA RAHMADHANI, SE	INSPEKTORAT DAERAH	Anggota
9.	GEMA NEFIA MUHARAMI, S.STP	INSPEKTORAT DAERAH	Anggota
10.	RIA SYAFITRI, A.Md.T	INSPEKTORAT DAERAH	Anggota
11.	M.IQBAL TANJUNG ARISTA, S.I.Kom	DINAS KOMINFO	Anggota
12.	ELSA DESRINI W, S.T.r.I.P	DINAS KOMINFO	Anggota
13.	DANIL SAPUTRA	DINAS KOMINFO	Anggota

Ditetapkan di Lubuk Basung
 Pada tanggal 13 Juli 2026
 Inspektur,



Drs. Welfizar, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP 19740606 199303 1 002